

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI DOKUMEN LELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, diperlukan suatu proses dan pengelolaan proyek-proyek yang baik dan benar ;
- b. bahwa penyelenggaraan lelang merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan pengelolaan proyek yang baik dan benar sehingga diperoleh pelaksana, pemborong atau rekanan yang mampu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Retribusi Dokumen Lelang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN LELANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom Lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan proyek.

6. Dokumen lelang adalah suatu dokumen sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan yang berisi syarat-syarat peserta lelang, rencana kerja, syarat umum dan teknis kontrak, daftar kuantitas, gambar-gambar rencana untuk pekerjaan proyek.
7. Pemimpin proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Bupati dan atau pimpinan perangkat daerah yang bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek.
8. Proyek daerah adalah proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
9. Pelelangan adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui pengumuman resmi media cetak dan media elektronik.
10. Pemilihan langsung adalah pengadaan barang atau jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
11. Penunjukan langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa.
12. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga.
13. Pemborong atau rekanan adalah perusahaan yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melakukan pemborongan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi Dokumen Lelang dipungut retribusi atas pembayaran pembuatan dokumen lelang.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pembuatan dokumen lelang yang diperlukan setiap pemborong/rekanan yang mendapatkan pelayanan.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap pemborong/rekanan yang mendapatkan pelayanan pembuatan dokumen lelang.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PELELANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Ketentuan umum penyelenggaraan pelelangan pekerjaan proyek daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk panitia lelang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemborong/rekanan yang mengikuti pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung wajib memiliki dokumen lelang dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen lelang disiapkan oleh panitia lelang.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pembuatan Dokumen Lelang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan kepada rekanan yang telah lulus dalam daftar rekanan prakualifikasi.

### **BAB VI**

#### **PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF**

##### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyusunan dan pelayanan pembuatan dokumen lelang.

### **BAB VII**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif pelayanan pembuatan dokumen lelang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi serta pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan dengan nilai :

1). Lebih dari Rp. 50.000.000,00	sebesar	5 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	(lima per mil);
2). Lebih dari Rp. 200.000.000,00	sebesar	4 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	(empat per mil);
3). Lebih dari Rp. 500.000.000,00	sebesar	3 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	(tiga per mil);
4). Lebih dari Rp. 750.000.000,00	sebesar	2,5 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	(dua koma lima per mil);
5). Lebih dari Rp.1.000.000.000,00	sebesar	2 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	(dua per mil);
6). Lebih dari Rp.2.000.000.000,00	sebesar	1,5 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	(satu koma lima per mil);
7). Diatas Rp 5.000.000.000,00	sebesar	1 <sup>0</sup> / <sub>100</sub>	(lima per mil);

b. Untuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi serta pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan langsung dengan nilai :

- 1) Lebih dari Rp. 50.000.000,00 sebesar 5,5<sup>0/100</sup> (lima koma lima per mil);
- 2) Lebih dari Rp. 200.000.000,00 sebesar 5<sup>0/100</sup> (lima per mil);
- 3) Lebih dari Rp. 500.000.000,00 sebesar 3,5<sup>0/100</sup> (tiga koma lima per mil);
- 4) Lebih dari Rp. 750.000.000,00 sebesar 3<sup>0/100</sup> (tiga per mil);
- 5) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 sebesar 2,5<sup>0/100</sup> (dua koma lima per mil);
- 6) Lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 sebesar 2<sup>0/100</sup> (dua per mil);
- 7) Diatas Rp. 5.000.000.000,00 sebesar 1,5<sup>0/100</sup> (satu koma lima per mil);

c. Untuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi serta pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung dengan nilai :

- 1). Lebih dari Rp. 5.000.000,00 sebesar 6<sup>0/100</sup> (enam per mil);
- 2). Lebih dari Rp. 50.000.000,00 sebesar 5<sup>0/100</sup> (lima per mil);
- 3). Lebih dari Rp. 200.000.000,00 sebesar 4<sup>0/100</sup> (empat per mil);
- 4). Lebih dari Rp. 500.000.000,00 sebesar 3,5<sup>0/100</sup> (tiga koma lima per mil);
- 5). Lebih dari Rp. 700.000.000,00 sebesar 3<sup>0/100</sup> (tiga per mil);
- 6). Lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 sebesar 2,5<sup>0/100</sup> (dua koma lima per mil);
- 7). Diatas Rp. 2.000.000.000,00 sebesar 2<sup>0/100</sup> (dua per mil);

(2) Untuk pekerjaan yang diswakelola oleh Perangkat Daerah tidak dipungut biaya Dokumen Lelang.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 10**

- (1) Retribusi Dokumen Lelang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai proyek dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 10**

- (1).Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2).Retribusi dipungut pada saat pengambilan dokumen lelang dengan memberikan bukti penerimaan lain atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan dari Kas Daerah.
- (3).Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 11**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan pejabat polisi negara RI dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 Februari 2003

**BUPATI BANGKA,**

Cap/dto

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

**TAUFIQ RANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI B**

